KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

SKRIPSI

Oleh:
Abdurrahman
NIM: S20193032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Abdurrahman
NIM: S20193032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Abdurrahman
NIM: S20193032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing :

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Achmad Hasan Basri, M.H.	**M. Aenur Rosyid, M.H.**
NIP. 198804132019031008	NIP.198805122019031004

Anggota :

1. **Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.**
2. **Sholikul Hadi, S.H., M.H.**

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

“sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka".
Q.S. Asy-Syura (42): 38[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 87.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Syukur alhamdulillah, dengan jalan dan perjuangan yang tidak mudah untuk penulis mendapatkan gelar sarjana ini. Lembar yang paling berharga dalam skripsi ini adalah lembar persembahan. Dan sebagai ucapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

Rasa terimakasih saya haturkan kepada orang-orang terkasih sebagai support dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan kepada orang-orang terkasih saya :

1. Ibu dan Bapak yang selalu mendukung saya sehingga saya berhasil sampai saat ini, beserta keluarga besar.
2. Abah dan Umi mertua saya yang selalu ada untuk saya sebagai support sistem dibalik perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
3. Orang terkasih yakni istri saya Umi Rizki Amania, yang mendampingi saya hingga saya berhasil meraih impian ini.
4. Anakku tersayang Adiba Khairunnisa yang salalu mengerti dengan keadaan penulis dan, menjadi motivasi untuk penulis dalam mengerjakan tugas skripsi ini
5. Adek laki-laki saya Ihsan, yang saat ini akan menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember, menjadi motivasi bagi saya untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Kakak Ipar saya Wiwik Indra Susiana dan suami Helmi Zaki Mardiansyah yang selalu membantu dan mendukung saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah selalu memberikan Rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar jika tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, mungkin skripsi ini masih belum selesai. maka dari itu, dengan Insaf sadar penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis kesempatan untuk bisa menimba Pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan memotivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. K.H Mutawakkil Alallah S.H.,M.M pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong yang telah memberikan ilmu selama 7 tahun dipondok pesantren
8. Seluruh guru-guru akademik dan ruhaniah saya sejak kecil hingga kini.
9. Sahabat karib penulis Rifki Reif, Febry Ahmad, Aisussariroh, Jannatun Naimah, Lu'luul Mukarromah, Devina Izza Alifi, Putri Maulida, dan crew abcd lainnya. Serta sahabat karib lainnya

Jember, 11 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Abdurrahman, 2023 : *Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Reformasi Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila*

Kata Kunci : Kedudukan dan Kewenangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Demokrasi Pancasila

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum reformasi, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Namun setelah amandemen UUD 1945, kedudukan MPR berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam sistem *checks and balances.* Perubahan tersebut diikuti dengan berkurangnya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam prinsip Demokrasi Pancasila yang menempatkan permusyawaratan sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca reformasi, dan 2) bagaimana kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perspektif Demokrasi Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perubahan kedudukan dan kewenangan MPR sesudah reformasi serta menganalisisnya dalam perspektif Demokrasi Pancasila.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori kewenangan, teori *checks and balances*, dan konsep Demokrasi Pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagai konsekuensi penerapan prinsip checks and balances. Perubahan tersebut juga menyebabkan penyempitan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga sebagian besar kewenangannya bersifat konstitusional dan insidental. 2) Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, perubahan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, konstitusional, dan berlandaskan prinsip checks and balances. Namun demikian, penguatan fungsi representatif dan permusyawaratan MPR tetap diperlukan agar nilai-nilai Demokrasi Pancasila dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Persetujuan Pembimbing ii

Tim Pengujiiii

Motto iv

Persembahan v

Kata Pengantarvi

Abstrak viii

Daftar Isiix

Daftar Tabel xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 12

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 21

A. Penelitian Terdahulu 21

B. Kajian Teori 29

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Jenis Penelitian 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian 50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 51
D. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 52
E. Analisis Bahan Hukum 54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 57
A. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan Pasca Reformasi 57
B. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila 67
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan *(separation of powers)* dan mekanisme *checks and balances*.[2] Salah satu lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR sebagai wujud perwakilan kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai lembaga tertinggi dalam susunan ketatanegaraan Indonesia, sehingga MPR memiliki wewenang dalam mendistribusikan kedaulatan rakyat tersebut kepada lembaga lembaga tinggi lainnya. Kedudukan MPR inilah yang dipertahankan selama keperintahan orde baru.

Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada MPR, antara lain menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2019), 311.

Negara (GBHN), memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden, hingga meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR. Secara normatif kewenangan tersebut menunjukkan bahwa MPR merupakan pusat kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun demikian dalam praktik ketatanegaraan sebelum reformasi, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden secara efektif. Justru terjadi dominasi kekuasaan eksekutif (executive heavy), khususnya pada masa Orde Baru yang menyebabkan fungsi konstitusional MPR mengalami pelemahan.[3] Meskipun Presiden secara konstitusional merupakan mandataris MPR, dalam kenyataannya MPR lebih banyak berperan sebagai lembaga yang melegitimasi kebijakan pemerintah daripada menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Susunan keanggotaan MPR yang sebagian besar berasal dari kekuatan politik pendukung pemerintah, ditambah adanya unsur utusan golongan dan ABRI yang diangkat, menyebabkan independensi MPR menjadi sangat terbatas. Akibatnya, mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada MPR hanya bersifat formal dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Kelemahan pelaksanaan fungsi MPR sebelum reformasi menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya agenda reformasi konstitusi pada tahun 1998. Reformasi menuntut perubahan sistem ketatanegaraan agar tidak terjadi lagi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga maupun satu cabang kekuasaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (UII Press :Yogyakarta, 2001), 142.

Setelah reformasi MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan kedudukannya disejajarkan dengan lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini diakibatkan oleh perubahan UUD yang menata ulang posisi lembaga negara, fungsi, kedudukan, dan wewenang MPR yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang ada.[4] Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah amandemen) "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem Demokrasi dan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan pelaksanaannya dibatasi oleh konstutusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pemegang kedaulatan rakyat, lembaga tertinggi negara pada era orde lama dan orde baru, MPR dalam hal ini merupakan salah satu lembaga yang merasakan perubahan drastis tersebut.[5] Perubahan signifikan yang terjadi di Indonesia dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 pasca reformasi yang mana dapat mengakibatkan perubahan yang drastis mulai dari fungsi, kewenangan, dan kedudukan lembaga negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Sebelum perubahan UUD 1945 pada awal era Reformasi (1999-2002), kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),102
[5] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Prenada Media Group : Jakarta, 2014), 64

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".[6] Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia di berada dalam satu tangan atau badan, yakni MPR. Padmo Wahjono merumuskan bahwa di negara Republik Indonesia diambil pola dasar bahwa kedaulatan secara penuh diwakilkan/ dilakukan oleh suatu lembaga yang bernama MPR. Kepada lembaga inilah segala sesuatu kegiatan kenegaraan harus dipertanggungjawabkan, baik kewenangan-kewenangan yang sesuai dengan teori Montesquieu maupun kewenangan-kewenangan lainnya di bidang kenegaraan yang tumbuh setelah zamannya Montesquieu.[7]

Atas dasar rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, dikembangkan pengertian sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945, yaitu bahwa Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Karena itulah, selama ini dimengerti bahwa MPR merupakan lembaga yang paling tinggi, atau biasa disebut sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga wajar bahwa keberadaannya diatur paling pertama Dalam susunan UUD 1945. Penempatan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dikukuhkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Bahkan Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan merumuskan antara lain, "Oleh karena Majelis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1
[7] Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia,* (jakarta : Rajawali Pers, 2016) 113.

Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas."[8]

Ada dua pasal yang mengatur tentang MPR setelah perubahan drastis bagi lembaga negara tersebut. Hal ini disebutkan dalam UUD RI tahun 1945, yang mana pasal 2 menjelaskan tentang organ kelembagaan dan pasal 3 menjelaskan tentang kewenangannya. MPR menduduki lembaga tertinggi negara dan hal ini di dukung oleh para pendiri negara *(the founding fathers),* lembaga tinggi negara berada di bawah naungan MPR, termasuk kepala negara yakni presiden dan kepala pemerintahan patuh,dan bertanggung jawab sekaligus lembaga ini sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, hal ini disebutkan dalam kewenangan MPR sebelum amandemen UUD NRI tahun 1945.[9] Prinsip kekuasaan yang bersifat vertikal (*distribution of power*) inilah yang bermula dari MPR sebagai mandat kekuasaan kenegaraan, sehingga kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya berada dibawah kekuasannya. Tersadar dalam kenyataan, maka MPR mengadakan amandemen terhadap UUD 1945 tepatnya pada tahun 2001, dalam musyawarah dan kesepakatan MPR mengubah pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang akhirnya berbunyi:[10] "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Dari perubahan pasal inilah MPR tidak akan lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak akan lagi menjadi pemegang kedaulatan rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 3.

[9] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 198), 57

[10] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2.

Dengan demikian UUD 1945 sebelum perubahan memposisikan MPR sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan MPR yang sangat besar terlihat dari tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, yakni menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, MPR juga berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap melanggar haluan negara yang ditetapkan UUD atau MPR (biasa disebut pemakzulan atau *impeachment*). Perubahan UUD 1945 pada awal era Reformasi, 1999-2002 telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk mengenai MPR. Dengan perubahan konstitusi tersebut, tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Artinya MPR tidak lagi sebagai sumber/lembaga/institusi kekuasaan negara yang tertinggi yang mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara yang lainnya.[11]

Persoalan hukum dalam penelitian ini berangkat dari pengaturan mengenai kedudukan, wewenang, dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 atau UU MD3. Pasal 3

[11] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, sedangkan Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur mengenai wewenang dan tugas MPR. Secara normatif etentuan tersebut menunjukkan bahwa MPR tetap diposisikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[12]

Namun demikian konstruksi normatif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi permusyawaratan sebagaimana menjadi karakter utama MPR. Pengaturan dalam Pasal 4 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 pada dasarnya hanya memberikan kewenangan yang bersifat konstitusional dan insidental, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta melaksanakan kewenangan tertentu dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 5 lebih banyak memberikan tugas yang bersifat pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, pengkajian sistem ketatanegaraan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tugas MPR tidak lagi berkaitan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Sekretariat Negara Republik Indonesaia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

langsung dengan penyelenggaraan fungsi permusyawaratan dalam pengambilan kebijakan ketatanegaraan.[13]

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul persoalan hukum mengenai konstruksi norma dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU MD3 Nomor 13 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi MPR untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga permusyawaratan rakyat sebagaimana dikehendaki oleh Demokrasi Pancasila. Persoalan ini menjadi penting mengingat secara filosofis sila keempat Pancasila menempatkan permusyawaratan dan perwakilan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara, sedangkan secara normatif kewenangan MPR justru mengalami pembatasan yang signifikan.

Dampak dari perubahan ini wewenang MPR menjadi sangat berkurang, karena perubahan ini berimbas pada perubahan wewenang juga yang menyebabkan MPR tidak lagi mempunyai hak untuk mengangkat presiden dan wakil presiden karena prosedur pemilihannya dilakukan secara langsung. MPR juga sudah tidak berhak mencabut dan memecat langsung presiden dan wakil presiden, karena terdapat beberapa usulan yang diajukan DPR tentang tambahan mekanisme, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden benar-benar bersalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012), 57.

secara hukum. Wewenang yang masih melekat sejak lama yakni hanya tersisa MPR dapat mengubah dan menetapkan UUD.[14]

Perubahan UUD 1945 pada masa reformasi telah mengubah sistem ketatanegaraan indonesia secara mendasar, termasuk mengenai MPR. Dengan adanya perubahan tersebut MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya memengang kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan ketentuan ini dalam rangka untuk menata ulang sistem ketatanegaraan di indonesia agar dapat diwujudkan secara sempurna sitem ketatanegaraan yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) antar lembaga negara dengan kedudukan yang setara. Akan tetapi setelah adanya perubahan konstitusi mengenai MPR, muncul kembali gagasan mengenai perubahan MPR. Substansi wacana tersebut antara lain adalah untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan pemberlakuan kembali garis-garis besar haluan negara yang telah di buat oleh MPR, serta peningkatan kinerja MPR dalam penyelenggaraan negara.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perubahan kedudukan MPR tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma ketatanegaraan Indonesia yang semula menempatkan MPR sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat menjadi sistem yang menempatkan seluruh lembaga negara dalam hubungan yang sederajat berdasarkan prinsip checks and balances. Akan tetapi perubahan tersebut juga memunculkan persoalan hukum mengenai sejauh mana

[14] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, 76
[15] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010), 208

kedudukan dan kewenangan MPR masih mampu merepresentasikan prinsip permusyawaratan sebagai ciri khas Demokrasi Pancasila. [16]

Dalam praktik ketatanegaraan, MPR tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, maupun meminta pertanggungjawaban Presiden sebagaimana sebelum perubahan UUD 1945. Akibatnya, fungsi konstitusional MPR menjadi terbatas hanya pada kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi.

Perubahan tersebut menimbulkan sejumlah persoalan hukum. Pertama, terjadi pergeseran posisi MPR dari lembaga yang sebelumnya menjadi aktor utama dalam sistem ketatanegaraan menjadi lembaga yang hanya menjalankan fungsi konstitusional pada kondisi tertentu. Kedua, berkurangnya kewenangan MPR menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas keberadaan MPR sebagai lembaga tersendiri, mengingat sebagian fungsi representasi rakyat juga dijalankan oleh DPR dan DPD. Ketiga, hilangnya kewenangan menetapkan haluan negara menyebabkan pembangunan nasional lebih bergantung pada visi dan misi Presiden terpilih setiap periode pemerintahan. Pergantian Presiden sering kali diikuti dengan perubahan arah kebijakan pembangunan sehingga kesinambungan pembangunan jangka panjang berpotensi terganggu. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan berbagai gagasan untuk menghidupkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (UII Press : Yogyakarta, 2007), 105.

kembali haluan negara melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) atau model kebijakan nasional lain yang melibatkan MPR.[17]

Di sisi lain pembatasan kewenangan MPR memang merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip checks and balances dan penguatan sistem presidensial. Namun, hingga saat ini masih terdapat perdebatan akademik mengenai apakah perubahan tersebut benar-benar telah mewujudkan prinsip Demokrasi Pancasila atau justru menggeser makna permusyawaratan sebagai salah satu nilai fundamental Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan pembatasan kekuasaan, tetapi juga mengedepankan musyawarah, perwakilan, serta penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu, pengurangan kewenangan MPR tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keberhasilan reformasi, melainkan juga harus dievaluasi dari perspektif kesesuaian dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena hingga saat ini belum terdapat titik temu mengenai posisi ideal MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi terdapat pandangan bahwa pembatasan kewenangan MPR merupakan syarat mutlak untuk mencegah lahirnya kembali kekuasaan yang terpusat sebagaimana terjadi sebelum reformasi. Di sisi lain berkembang pandangan bahwa MPR justru kehilangan fungsi strategis sebagai lembaga permusyawaratan rakyat sehingga keberadaannya dinilai belum optimal dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan

[17] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2018), 214.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya kekosongan konseptual *(conceptual gap*) mengenai bagaimana seharusnya kedudukan dan kewenangan MPR dirumuskan agar tetap mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya tanpa menghidupkan kembali praktik supremasi lembaga negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai MPR tidak hanya berkaitan dengan perubahan kewenangan akibat reformasi, tetapi juga menyangkut kesesuaian antara konstruksi ketatanegaraan yang dibangun melalui perubahan konstitusi dengan nilai-nilai filosofis Demokrasi Pancasila.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai "**Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Reformasi dalam Perspektif Demokrasi Pancasila"** sangat penting untuk dilakukan mengingat setiap perubahan dalam sistem ketatanegaraan tidak hanya harus menciptakan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara, tetapi juga tetap menjaga eksistensi lembaga permusyawaratan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok-pokok yang sangat penting dalam pengamatan penelitian, inti dari daripada apa yang didapatkan dari pengalaman peneliti dengan pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah, sehingga hasil analisa dan observasi tersusun dengan baik. Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini mencangkup :

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca reformasi ?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaran Rakyat dalam perspektif demokrasi Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang sangat pokok dan mendasar dari penelitian, tujuan penelitian adalah hasil yang ingin di capai berdasarkan fokus penelitian yang sudah dijabarkan di atas, di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dan pasca reformasi.
2. Untuk mengkaji kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaran Rakyat dalam perspektif demokrasi pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang akan hendak diraih. Maka, dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan masyarakat luas pada umumnya. Manfaat penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 a. Sebagai sumbangan berbagi ilmu pengetahuan yang di harapkan dapat bermanfaat di bidang tertentu khususnya dalam pemerintahan dan perkembangan hukum tata negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dikaji terutama tentang fungsi, kedudukan dan kewenangan majelis permusyawaratan rakyat pasca reformasi dalam perspektif demokarasi pancasila.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Diharapkan memberikan wawasan yang lebih luas dalam karya tulis ilmiah.
2) Diharapkan dapat menjadi tempat rujukan dan sumber informasi bagi peneliti.
3) Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peneliti.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan media pembelajaran bagi mahasiswa, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan menganalisa suatu masalah sehingga mempermudah pembelajaran.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan penjelasan tentang fungsi, kedudukan dan wewenang majelis permusyawaratan rakyat pasca reformasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memberikan penjelasan serangkaian istilah-istilah yang di pakai dalam penelitian, supaya terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dari kekaburan. Hal ini bertujuan agar terhindar ketidakjelasan makna konsep pokok dalam penelitian. Berikut beberapa definisi istilah yang harus di pahami:

1. Kedudukan

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [18], kedudukan adalah status atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau tempat kediaman. Arti lainnya dari kata kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tingglnya tersebut.[19]

2. Kewenangan

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* (Jakarta: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2016), entri "bahasa", kemendikbud.go.id (diakses pada tanggal 24 April 2026)

[19] Bagir manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, (FH UII Press : yogyakarta), 81.

dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[20] Dalam konteks ketatanegaraan, kewenangan dimaknai sebagai hak yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara untuk melaksanakan fungsi dan tugas tertentu sesuai dengan prinsip negara hukum.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusywaratan Rakyat adalah suatu lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di indonesia. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat di panggung legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemungutan suara dan diatur lebih lanjut dengan undang undang.[21]

4. Pasca Reformasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pasca reformasi adalah berkenaan dengan keadaan sesudah reformasi.[22] alam konteks penelitian ini, pasca reformasi diartikan sebagai periode ketatanegaraan Indonesia setelah Reformasi Tahun 1998 yang ditandai dengan perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan melalui empat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* (Jakarta: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2016), entri "bahasa", kemendikbud.go.id (diakses pada tanggal 24 April 2026)

[21] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, 64

[22] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "pascareformasi", kemendikbud.go.id (diakses pada tanggal 19 Juli 2026)

kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999–2002. Periode tersebut membawa perubahan terhadap kedudukan, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi salah satu lembaga negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya.[23]

5. Demokrasi Pancasila

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa yunani berupa *demos* dan *kratos* yang memiliki arti kekuasaan atau berkuasa. Dalam hal ini kekuasaan tertinggi ada pada rakyat sehingga demokrasi memiliki arti kepemerintahan oleh rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil wakil terpilih dibawah sistem kepemilihan bebas.[24] Pancasila merupakan dasar negara ndonesia. Pancasila berasal dari bahasa sansekerta berupa *Panca* dan *Sila* yang artinya adalah lima sila atau lima asas. Pancasila merupakan rumusan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat indonesia.

Sedangkan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), 178

[24] Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, (*Nusamedia, jakarta,) 2007, 43

demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.[25]

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, sistematika pembahasan berisi mengenai alur alur pembahasan yang telah dijabarkan. Dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan yang digunakan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.[26] Agar dapat mudah dipahami, peneliti akan mengemukakan gambaran secara umum mengenai pembahasan proposal ini.

Bab I merupakan bab pertama yang berisi pendahuluan. Yang mana dalam hal ini meliputi : latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang telah dikaji sebelumya.

Bab II merupakan bab yang akan dijabarkan mengenai kajian kepustakaan yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain yang topiknya sama dengan penelitian yang telah diambil saat ini, yaitu tentang fungsi, kedudukan, dan wewenang MPR RI pasca reformasi. Dalam bab ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Aswandi, B., & Roisah, K., "Negara hukum dan demokrasi dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No.1(1),2019, 45

[26] Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat membentuk suatu kerangkan berfikir yang sistematis sehingga dapat menjadi pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditujukan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh sebelumnya.

Bab III adalah Metode Penelitian**.** Bab ini memuat metode dan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Metode Penelitian ini dari pendekatan dan jenis penelitiaan, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan ditunjuk dalam penelitiannya.

Bab IV adalah bab pembahasan. Bab ini merupakan bab yang memaparkan mengenai fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara ringkas dapat dikatan bahwa bahwa bab ini berisi uraian uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalahnya. Bagian ini merupakan hasil pemikiran atau ide baru dari peneliti mengenai masalah yang telah dibahas.[27]

Bab V adalah bab Penutup**.** Bab ini adalah bab penutup yang akan menjabarkan perihal kesimpulan dan saran. Bab ini mambahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penilti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab ini, kesimpulan penelitian yang tercantum

[27] Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 103.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya).[29] Berikut penelitian terdahulu yang peneliti rangkum :

1. Tesis yang di tulis oleh Zainal Amaludin yang berjudul "Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Mengubah dan Menetapkan UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif Maslahah".[30]

 Rumusan masalah dalam tesis ada dua, yaitu 1) Bagaimana kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 pasca amandemen?. 2). Bagaimana relevansi UUD 1945 yang dilakukan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 Perspektif Maslahah. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945. Bahwa yang dilakukan MPR menurut pasal 3 ayat (1) dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 jelas dimiliki oleh MPR saja bukan anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang merupakan bagian dari jalannya proses perubahan UUD 1945. Perubahan

[29] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 45.

[30] Zainal Amaludin, *"Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Mengubah dan Menetapkan UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif Maslahah",* (tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang dilakukan oleh MPR sudah relevansi dengan hukum, meskipun keseluruhan perubahan tidak sempurna, baik dalam menjalankan tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berupa persamaan pembahasan mengenai MPR pasca reformasi. Hal ini merujuk pada adanya persamaan pembahasan pada fungsi, kedudukan, dan wewenang MPR dalam menjalankan tugasnya dengan aturan aturan baru pasca reformasi berlangsung.

Selain persamaan tersebut, perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah berupa perbedaan fokus penelitian. Penelitian terdahulu ini berfokus pada uraian mengenai kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945. Tidak menyeluruh pada tugas MPR yang lainnya. Hal ini juga berlaku pada fokus kedua yang mana fokus penelitian nya terletak pada perspektif maslahan dalam meninjau tugas MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945.

2. Skripsi yang ditulis oleh Virgi Caksono yang berjudul "Implikasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945".[31]

[31] Virgi Caksono, S.H, "*Implikasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945"* (skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), 04

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Skripsi ini membahas mengenai implikasi atau akibat adanya kewenangan MPR yang ada dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implikasi kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Satu fokus penelitian tersebut adalah pembahasan yang selanjutnya diuraikan pada bab pembahasan dan dibahas secara mendalam mengenai kewenangan MPR tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan mengenai kewenangan majelis permusyawaratan Rakyat yang terangkum dalam 2 fase. Yaitu fase sebelum reformasi dan pasca reformasi. Secara umum pembahasan ini sama sama dibahas baik dalam penelitian terdahulu maupun pada pembahasan dipenelitian yang sekarang.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif apapun. Artinya pembahasan yang ada dibahas secara umum secara ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif demokrasi Pancasila. Yang mana membahas mengenai kewenangan MPR menurut perspektif demokrasi Pancasila.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Amalia yang berjudul "Kekuasaan MPR RI Dalam UUD 1945 Pasca Reformasi".[32]

Skripsi ini membahas tentang MPR RI merupakan Majelis Syurayang didalamnya ada mekanisme yang kewenangnya pada dasarnya mengubah undang-undang dengan cara musyawarah dengan segala lapisan rakyat kemudian melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum langsung sebagai bentuk pelaksanaan sistem presidensiil yang didalamnya tetap menerapkan musyawarah untuk kepentingan bersama . Skripsi ini memiliki 3 fokus penelitian 1). Bagaimana konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat di Era Reformasi?.. 2). Bagaimana kedudukan Majelis Syuradalam Hukum Ketatanegaraan Islam?.. 3). Bagaimana tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa Reformasi ditinjau dari Hukum Ketatanegaraan Islam?..

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan MPR pasca reformasi tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara dalam UUD 1945, yang menjelaskan tentang konsep Lembaga negara dalam UUD 1945, konsep lembaga perwakilan di Indonesia dan kewenangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam UUD 1945.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan tentang lembaga Majelis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Fitri Amalia, S.H, "Kekuasaan MPR RI Dalam UUD 1945 Pasca Reformasi", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 36

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hukum ketatanegaraan islam yang menjelaskan kedaulatan rakyat dalam hukum ketatanegaraan islam, konsep syura dan demokrasi dalam hukum ketatanegaraan Islam dan Majelis Syurasebagai lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Demokrasi Pancasila yang mana didalamnya berisi tentang kedudukan dan wewenang MPR pasca reformasi perspektif Demokrasi Pancasila.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mikhael Lambert Ngutra yang berjudul "Analisis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Pasca Amandemen UUD RI 1945".[33]

 Skripsi ini membahas tentang Perubahan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berakar dari pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Sebelumnya, kedaulatan terpusat pada MPR tanpa melibatkan rakyat secara langsung. Kini, kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat dan diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Terdapat 2 fokus penelitian dala penelitian terdahulu 1). Ratio legis perubahan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi Negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945?. 2. Apakah persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi Negara sebelum dan sesudah Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945?..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Mikhael Lambert Ngutra *"Analisis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Pasca Amandemen UUD RI 1945",* (Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Sorong, 2025), 42

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak dalam pembahasan Rekonstruksi dalam mengembalikan konsep prodak hukum yang pernah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terkait juga dengan Kewenangan dan Kedudukan MPR pasca amandemen 1945.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap TAP MPR yang bersifat regeling dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 UUD, aturan tambahan, serta TAP MPR Nomor 1/MPR/2003, ketetapan MPR masih dianggap berlaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan kedudukan dan kewenangan MPR pasca reformasi perspektif demokrasi pancasila.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ah. Mujib Rohmat yang berjudul "Kedudukan dan Kewenangan Majelis permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi".[34]

Jurnal ini membahas mengenai kedudukan dan wewenang MPR setelah perubahan UUD 1945 setelah dilakukannya pengurangan kedudukan dan wewenang MPR melalui perubahan UUD 1945. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah 1). Bagaimana kedudukan dan kewenangan MPR pasca perubahan UUD 1946 setelah dilakukannya pengurangan kedudukan dan wewenang MPR melalui perubahan UUD 1945?. 2). Bagaimana implikasi kewenang MPR tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia?.

[34] Ah. Mujib Rohmat "Kedudukan dan Kewenangan Majelis permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3 No.2, 2016, 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah persamaan berupa pembahasan mengenai kedudukan MPR pasca perubahan undang-undang dasar 1945. Yang mana dalam hal ini berujung pada pengurangan kewenangan dan kedudukan MPR dalam keseharian nya menjalankan tugasnya.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah adalah berbeda pada fokus penelitian yang digunakan. Dalam artian pembahasan yang dibahas adalah berbeda. Jurnal ini sebagai penelitian terdahulu membahas mengenai pengurangan kewenangan yang ada dalam MPR pasca dirubahnya undang undang dasar 1945. Hal ini juga berujung pada implikasi yang mungkin terjadi dalam tatanan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai fungsi, kedudukan, serta wewenang MPR ditinjau dari kacamata demokrasi Pancasila.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zainal Amaludin	Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Mengubah dan Menetapkan UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif Maslahah	Pembahasan mengenai MPR pasca reformasi. Hal ini merujuk pada adanya persamaan pembahasan pada fungsi, kedudukan, dan wewenang MPR dalam menjalankan tugasnya dengan aturan aturan baru pasca reformasi	Perbedaan fokus penelitian. Penelitian terdahulu ini berfokus pada uraian mengenai kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945. Tidak menyeluruh pada tugas MPR yang lainnya. Hal ini juga berlaku pada fokus kedua yang mana fokus penelitian nya

			berlangsung.	terletak pada perspektif maslahah dalam meninjau tugas MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945.
2.	Virgi Caksono	Implikasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945	Persamaannya membahas mengenai kewenangan MPR yang terangkum dalam 2 fase. Yaitu fase sebelum reformasi dan pasca reformasi.	Perbedaan sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif apapun. Artinya pembahasan yang ada dibahas secara umum secara ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif demokrasi Pancasila
3.	Ah. Mujib Rohmat	Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Era Reformasi	Membahas mengenai kedudukan MPR pasca perubahan undang-undang dasar 1945. Yang mana dalam hal ini berujung pada pengurangan kewenangan dan kedudukan MPR dalam keseharian nya menjalankan tugasnya.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang membahas mengenai pengurangan kewenangan yang ada dalam MPR pasca dirubahnya undang undang dasar 1945. Hal ini juga berujung pada implikasi yang mungkin terjadi dalam tatanan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai fungsi, kedudukan, serta wewenang MPR ditinahu dari kacamata demokrasi Pancasila
4	Fitri Amalia	Kekuasaan MPR RI Dalam UUD 1945	Persamaan terletak pada pembahasan	perbedaan terletak pada pembahasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Pasca Reformasi.	MPR pasca reformasi tentang MPR sebagai lembaga negara dalam UUD 1945, yang menjelaskan tentang konsep Lembaga negara dalam UUD 1945.	tentang MPR dalam hukum ketatanegaraan islam yang menjelaskan kedaulatan rakyat dalam hukum ketatanegaraan islam, konsep syura dan demokrasi dalam hukum ketatanegaraan Islam dan Majelis Syurasebagai lembaga perwakilan rakyat.
5	Mikhael Lambert Ngutra	Analisis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Pasca Amandemen UUD 1945	Rekonstruksi dalam mengembalikan konsep prodak hukum yang pernah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terkait juga dengan Kewenangan dan Kedudukan MPR pasca amandemen 1945.	Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap TAP MPR yang bersifat regeling dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 UUD, aturan tambahan, serta TAP MPR Nomor 1/MPR/2003, ketetapan MPR masih dianggap berlaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Konsep Kewenangan

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau

institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.[35]

Sarjono Soekanto membedakan antara kekuasaan *(power)* dengan wewenang *(authority)* secara tegas. Menurutnya, jika kekuasaan merupakan sesuatu kemampuan atau kekuatan seseorang atau segolongan untuk mempengaruhi pihak lain, maka wewenang adalah kekuasaan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat.[36] Menurut pengertian hukum tata negara, kewenangan *(authority, gezag)* adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu.[37]

Sedangkan menurut Wilbur W. White kekuasaan adalah kuasa untuk mengurus, memerintah yang sekaligus merupakan kemampuan, kesanggupan atau kekuatan yang disebut *"power"*. [38] Berdasarkan pengertian diatas kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki. Golongan atau pemerintahan yang diakui oleh masyarakat untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan bersama. Mengenai hal ini, fokus pembahasan dalam penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), 99
[36] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : UI Press, 1975) 161.
[37] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administartif di Indonesia*, (UII Press, Yogyakarta, 2003) , 123.
[38] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administartif di Indonesia*, 124.

mengenai implikasi kewenangan. MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang artinya sebagai hal berwewenang, sedangkan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Setiap pendukung hak dan kewajiban mempunyai kewenangan hukum sedangkan hubungan hak dan kewenangan atau wewenang saling berkaitan atau saling berhubungan erat, wewenang bersumber pada hak dari adanya hak lahirlah kewenangan. [39] Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undangundang. Dengan demikian, subtansi asas legalitas adalah wewenang yakni *Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

H.D. Shot mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan–aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Begitu pentingnya

[39] Sri Warjiati, *Ilmu Hukum*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kedudukan kewenangan ini. Pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas. Agar fungsi suatu badan dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan wewenang dan tugas tertentu, dengan cacatan bahwa tugas wajib dilaksanakan sedangkan wewenang tidak selalu. Kewenangan merupakan hak untuk ditaati oleh orang lain.[40]

Secara teoritik kewenangan bersumber pada peraturan perundangundangan yang diperoleh melalui tiga cara daiantaranya: atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon cara memperoleh kewenangan da dua macam yang paling utama, pertama atribusi kedua delegasi sedangkan mandat kadang-kadang di pergunakan.[41] Adapun konsep dari pada ketiga cara ini ialah:

a. Atribusi

Atribusi merupakan kewenangan untuk membuat keputusan (besluit) yang bersumber pada Undang-Undang dalam artian materil dengan kata lain bahwa atribusi berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. [42] Dalam hal ini MPR mengambil keputusan atau menetapkan suatu peraturan yang telah dibahas bersama di Sidang MPR menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakrta: Bumi Aksara, 2013), 33

[41] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia*, (Yogyakatra: Gajah Mada Press, 2005), 91.

[42] Gusti Partana Mandala, *"Wewenang DPR dalam Penetapan dan Pengawasan APBD Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"* (Tesis--Universitas Udayana, 2011), 39.

b. Delegasi

Kewenangan delegasi bersumber pada pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah mengalami amandemen MPR ini merupakan lembaga tertinggi negara dan berubah menjadi lembaga negara atau horizontal, sederajat dengan lembaga lainnya.[43]

c. Mandat

Kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Hubungan mandat terdapat hubungan rutin atasan dan bawahab, kecuali ada larang secara tegas.[44]

2. Checks and Balances

Checks and Balances pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada abad pertengahan atau yang sering dikenal dengan abad pencerahan *(enlightenment/aufklarung).* Gagasan ini lahir sebagai hasil kajian dari ajaran klasik pemisahan kekuasaan *(separation of power)*, dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789. Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang dominan, serta dapat mempengaruhi cabang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] Zainal Arifin Husain, "Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang Undangan", *Jurnal Hukum* Vol.7 Rajawali Pers, Jakarta (2009), 53.

[44] Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), 65.

kekuasaan lainnya. *(A government is said to have an effective system of check and balance s if no one branch of the government holds total power can be overriden by another).*[45]

Secara etimologis *checks and balances* berasal dari dua kata yakni kata *"check"* yang berarti kontrol serta kata *"balances"* yang berarti seimbang. Kontrol yang dimaksud berarti suatu pengontrolan antara satu cabang kekuasaan dengan yang lain, sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah agar masingmasing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga tidak menimbulkan sebuah tirani. Hakekatnya terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawal imbang yaitu; pertama, konsep pengawalan dan pengendalian *(check)* berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Kedua, konsep penyeimbang kekuasaan *(balances)* dimaksudkan agar masing-masing lembaga negara tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.[46]

Kamus hukum mendefinisikan prinsip *check and balance* sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol diantara cabang kekuasaan baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terjadinya konsentrasi

[45] Fathir Rizkia Latif, "Lembaga-Lembaga Negara "Check And Blances System", *Jurnal Hukum* Vol.2 No.5 (2016), 23

[46] CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 330.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kekuasaan dalam satu cabang yang menyebabkan dominasi terhadap cabang kekuasaan lainnnya.[47]

Dari penjelasan diatas kemudian dapat dipahami bahwa *checks and balances* merupakan sebuah sistem yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol dan saling mengimbangi diantara para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, masing-masing lembaga negara harus saling mengontrol antara kekuasaan yang satu dengan yang lainya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang telah ditetapkan dalam sebuah konstitusi. Arti penting konstitusi disini ialah sebagai batasan kewenangan yang tidak boleh dilampaui oleh masing-masing cabang kekuasaan, sebab seperti konstitusi merupakan puncak dari suatu norma hukum yang telah ditetapkan negara yang didalamnya mengatur hubungan serta kewenangan dari masing-masing cabang kekuasaan negara.

Dalam perkembangannya sistem *checks and balances* ini kemudian menjadi salah satu konsep dalam mewujudkan serta membangun pemerintahan yang bersifat demokratis *(democratic and egalitarian).* Selain itu, sistem ini juga mendorong perwujudan prinsip *good society* dan *good government* melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang harmonis diantara pilar-pilar kekuasaan yang ada dalam negara.[48]

Prinsip *checks and balances* memiliki fungsi untuk mencegah penyalahgunaan dari cabang-cabang kekuasaan, seperti adanya penyalahgunaan dalam tujuan dan kompromi politik tertentu. *Checks and*

[47] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 64
[48] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 156.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

balances merupakan instrumen untuk menjaga atau mencegah tindakan sewenang-wenang. Dengan perkataan lain, *checks and balances* khususnya dalam sistem presidensial dilakukan dalam rangka untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara hukum yang berdasarkan konstitusionalisme.[49]

3. Demokrasi Pancasila

Istilah demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu *"demos"* yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan *"cratein"* atau *"cratos"* yang berarti kekuasaan (kedaulatan). [50] Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara istilah, Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa "demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat".[51] Pengertian demokrasi secara sempit di kemukakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa "demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, hlm. 330

[50] Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), 67.

[51] Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945*, 68

memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya".[52]

Ada bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi. Istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau *"government rule by the people"* (berasal dari bahasa Yunani *"Demos"* artinya Rakyat dan "kratos/cratein" artinya Pemerintahan). Jadi demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat.[53] Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi atau suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara.

Secara umum pengertian demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya berlaku kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ajaran demokrasi mulai dirintis sejak jaman sebelum masehi (± 600 Tahun SM) oleh Solon di Athena Yunani, dia membentuk undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan setiap warga negara dan membentuk lembaga perwakilan rakyat atau majelis yang disebut dengan ECCLESIA. Solon dijuluki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] George Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), 14.

[53] I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2012), 167-168

sebagai bapak ajaran demokrasi karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan demokrasi.[54]

Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup setiap bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan sebagai bentuk pertahanan Bangsa dan Negara Indonesia. Lima sila dalam Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia serta seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya Oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia yang melandasi berdirinya negara Indonesia.[55]

Pancasila sebagai dasar negara harus memiliki landasan nilai-nilai didalamnya. Pancasila dapat menjadi kekuatan yang harus menjiwai disetiap gerak gerik kehidupan dan kegiatan dalam membentuk negara. Setijo mengemukakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Bapak presiden Ir. Soekarno yakni dalam pidatonya pada hari terakhir dalam sidang pertama BPUPKI tepatnya tanggal 1 juni 1945, yang didalamnya berisi bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara.[56] Pancasila tidak hanya memuat tentang nilai-nilai dan moral moral tetapi Pancasila diharapkan mampu merubah bangsa dengan cara penanaman moral secara individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Jakarta: Retika Aditama, 2009), 80

[55] Adisusilo, *Sutarjo. Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 60.

[56] M. Muchtarom. "Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui inovasi pembelajaran PKn yang berorientasi pada civic knowledge, civic disposition, dan civic skills di perguruan tinggi". Pkn Progresif , No.5, 2012, 74

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yuani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang mengikutinya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (city-state) Yunani kuno (abad ke6 sampai abad ke-3 S.M) merupakan demokrasi langsung (direct democracy). Demokrasi bukanlah sesuatu yang 17 statis, ajaran demokrasi ini kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ Rousseau.[57] Perangkat Demokrasi Demokrasi terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut:

a. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Adanya pengakuan akan supremasi hukum.
c. Adanya pengakuan akan kesamaan diantara warga negara.
d. Adanya pengakuan supremasi sipil dan militer.
e. Adanya kebebasan berekspresi, berbicara, berkumpul, berorganisasi, beragama, berkeyakinan, dan kebebasan mengurus nasib sendiri.[58]

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut:[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1997), 176
[58] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1997), 177
[59] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 64

a. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
c. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orangorang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Model Demokrasi Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain. Kemudian atas fenomena itu muncul beberapa pandangan yang berbeda terkait demokrasi. David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model, yaitu:[60]

a. Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
b. Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.
c. Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus memenikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang

[60] Ni‟matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.

d. Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan secara keseluruhan.
e. Demokrasi developmental yaitu pastisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdi, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.[61]

Dari beberapa pendapat mengatakan bahwa penyebab terjadinya perbedaan demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara terletak pada landasan falsafah yang dipergunakan oleh demokrasi yang diterapkan di masing-masing negara tersebut yaitu:

a. Demokrasi atas dasar kemerdekaan dan persamaan, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi liberal;
b. Demokrasi atas dasar kemajuan social dan ekonomi, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi sosialis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 78

Macam-macam Demokrasi

Pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu:[62]

a. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala Negara.
b. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh konggres, kekuasaan ekskutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif di pegang oleh Mahkamah Agung.
c. Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu :[63]

a. Demokrasi langsung demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam

[62] Jeff Hayness, Demokrasi di Dunia, 67
[63] Jeff Hayness, *Demokrasi di Dunia*,68

musyawarah untuk menentukan kebijaksaaan umum dan undang-undang.

b. Demokrasi tidak langsung, demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrsai biasanya dilaksanakan melalui pemiliham umum.

Jeff Hayness membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapanya yaitu:[64]

a. Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memili pemerintahanya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya
b. Demokrasi permukaan (façade) merupakan segala yang umum di dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki subtansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadarpara os inglesses ver, artinya "supaya dilihat oleh orangorang inggris" hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.
c. Demokrasi subtantif menempati rangking paling tinggi dalampenerapan demokrasi. Demokrasi subtantif member tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, peremppuan, kaum muda, golongan

[64] Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Jakarta: Retika Aditama, 2009), 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

minoritas kegamaan dan kaum etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam agenda politik diatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi subtantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata. [65]

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. [66] Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam memorandum DPR-GR pada tanggal 9 Juni 1966. Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara diperkuat dengan keluarnya ketetapan MPR No.XVIII tahun 1998 tentang penegasan pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara memberikan arti bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Kirdi Dipoyudo mengemukakan bahwa negara Pancasila merupakan suatu negara yang dikembangkan dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. [67] Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, 46
[66] Cholisin, *Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 101.
[67] P, Adi , "Penanaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan negara NKRI", Jurnal Moralitas Sosial , No.1 (1), 2016, 37

sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah.

Pancasila memiliki beberapa fungsi dan peranan yaitu :

1) Pancasila sebagai dasar negara
2) Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional
3) Pancasila sebagai hukum btertulis dan tidak tidak tertulis
4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia
5) Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa indonesia
6) Pancasila sebagai ideologi negara
7) Pancasila sebagai pemersatu bangsa.[68]

Peranan dan fungsi tersebut berlaku pada tiap aspek dalam kehidupan masyarakat indonesia, tak terkecuali dengan adanya demokrasi pancasila. Yakni demokrasi yang mengusung asas asas pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila.[69] Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Effendy Suryana, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa Di Era Globalisasi*, 156

[69] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia,* (Rajawali Pers : Jakarta 2010), 74.

Ada beberapa sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:[70]

1) Ide kedaulatan rakyat Bahwa yang berdaulat di Negara demokrasi adalah rakyat. Ide ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD". Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik".
2) Negara berdasar atas hukum. Negara demokrasi adalah Negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti materil (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum".
3) Bentuk republik. Negara di bentuk untuk memmperjuangkan realisasi kepentingan umum (Republika). Negara Indonesia berbentuk Republik yang nemperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik".[71]
4) Pemerintahan berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

[70] SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (UII Press : Yogyakarta, 2003), 83
[71] SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, 84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan berlandaskan konsitususi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis. Tercermin dalam 4 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, bahwa "presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945".

5) Pemerintahan yang bertanggung jawab Pemerintah selaku penyelenggara Negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab segala tindakanya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah kebawah bertanggung jawab kepada rakyat dan keatas bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6) Sistem perwakilan adalah sistem pemerintah yang menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.
7) Sistem pemerintahan presidensil. Presiden adalah penyelenggara Negara tertinggi, presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Notonagoro, konsep demokrasi tidak dipahami sebagai demokrasi liberal yang bertumpu pada kebebasan individu semata, melainkan sebagai Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Demokrasi ini menempatkan

[72] SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, 87

musyawarah untuk mufakat sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan umum, keadilan sosial, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. [73]

Notonagoro menjelaskan bahwa hakikat Demokrasi Pancasila adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilandasi oleh moral Pancasila. Oleh karena itu kekuasaan rakyat tidak dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta menolak praktik individualisme maupun dominasi mayoritas yang mengabaikan kepentingan bersama. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia menurut Notonagoro, demokrasi merupakan perwujudan asas kerakyatan yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga perwakilan dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara penyelesaian persoalan kenegaraan.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, (Bina Aksara: Jakarta, 1984), 115.
[74] Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila,* (Pantjuran Tudjuh: Jakarta, 1967), 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu kasus ataupun cara menjelaskan berkembangnya ilmu pengetahuan.[75] Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data serta informasi untuk keperluan penelitian ilmiahnya. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut objektivitas dalam proses, analisa, pengukuran, serta dalam menyim pulkan hasil penelitian yang dapat meningkatkan pemahaman. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka peneliti menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menekankan kepada aspek norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan cara melakukan analisa bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.[76] Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,

[75] Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta : kencana, 2020), 45

[76] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2

kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).[77]

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan atau isu-isu dalam hukum.[78] Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 sebelum amandemen dan sesudah amandemen , peraturan pemerintah dan lain-lain.[79]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* dan pendekatan Konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan perundang undanngan *(Statute Approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[80] Pendekatan perundang undangan dibutuhkan dalam suatu penelitian normative sebab yang akan di teliti dan ditelaah lebih lanjut adalah aturan aturan, undang undang, serta norma yang berlaku di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Mukti Fajar dan Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar), 2010, 34

[78] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada), 2010, 35.

[79] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013, 13.

[80] Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum (edisi Revisi), 133.

Selain menggunakan pendekatan undang undang, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.[81]

Pendekatan konseptual ini dibutuhkan untuk membuat serta mempertajam argumentasi hukum guna menjawab muatan materi hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang harus ditempuh dalam mendapatkan bahan hukum yang diinginkan. Hal ini merupakan langkah paling strategis dalam memenuhi standar pengumpulan data yang telah ditetapkan. Mengumpulkan bahan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan, Yuridprudensi, dan peraturan dasar yakni Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk bisa memecahkan isu hukum yang akan ditangani.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan bahan hukum yang ditujukan pada subyek penelitian, teknik ini diperlukan untuk menemukan bahan bahan yang diperlukan untuk mencapai variabel yang dinginkan. namun melalui

[81] Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum (edisi Revisi), 134.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperoleh. Namun dalam pengertian yang lebih sempit, dokumen hanya mencakup sumber informasi yang diperoleh secara tertulis. Secara khusus, dokumen diartikan sebagai dokumen tertulis yang bersifat resmi.[82] Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk kemudian akan ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan tulisan.[83]

Dokumentasi dalam penelitian adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum merupakan bahan data yang kita kuganakan dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[84]

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terhimpun dalam hukum yang bersifat formil bersifat otoritatif mengikat dan asli, seperti perundang-undangan, yurisprudensi, dan peraturan dasar. Sedangkan bahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[82] Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum, (Bondowoso: Licensi, 2021), 113

[83] Arikunto, suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : rineka cipta), 2002,124.

[84] Arikunto, suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, 181

hukum sekunder merupakan bahan bahan hukum yang terhimpun dalam hukum materil, seperti bukuteks hukum (doktrin), jurnal hukum, hasil penelitian skripsi/tesis/disertasi, dan lain sebagainya.[85]

1. Bahan hukum primer

 Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dan hukum tertinggi Indonesia, dokumen ini menjadi landasan negara, memuat Pancasila dalam pembukaannya.
 b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)..
 c. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

2. Bahan hukum sekunder

 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[85] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), 67.

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[86]

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku buku hukum, literature, artikel ilmiah, pendapat para pakar hukum, dan jurnal hukum yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

E. Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[87]

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan - bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis.[88] Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu:

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer dan sekunder.

 Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait

[86] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian* ,181

[87] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm. 29

[88] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Sedangkan dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

2. Mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan.
 a. Bahan hukum primer menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat aturan mengenai kedudukan dan wewenang MPR pasca reformasi
 b. Bahan hukum sekunder menggunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal - jurnal hukum terkait, sehingga dihasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
3. Terhadap kedua bahan hukum diatas, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin.[89] Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum.

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:

 a. Interpretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan

[89] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 152-153

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kaidah hukum tata bahasa.[90] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan interpretasi gramatikal terhadap pengaturan mengenai penggunaan internet untuk mengkaji perubahan kedudukan dan wewenang MPR pasca reformasi ditinjau dari sudut pandang Demokrasi Pancasila.

b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.[91]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 164-165

[91] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Reformasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR berkaitan dengan posisi kelembagaannya dalam struktur ketatanegaraan, sedangkan kewenangan MPR berkaitan dengan fungsi dan tugas yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.[92]

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun sistem pemerintahan, politik, dan administrasi negara dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam UUD 1945 telah diatur lembaga-lembaga negara termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wujud sila keempat Pancasila mengenai demokrasi permusyawaratan/perwakilan. Gagasan mengenai sistem perwakilan pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, kemudian diperkuat oleh gagasan Soepomo yang mengusulkan nama "Majelis Permusyawaratan Rakyat" sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia.[93]

[92] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 186.

[93] Zulfikar, M. A. Y. & Dewansyah, B., "Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidenal dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 No.6, Padjadjaran (2016), 36

Pada masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara penuh karena kondisi negara yang belum stabil. Oleh sebab itu berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, kekuasaan sementara dijalankan Presiden dengan bantuan KNIP yang kemudian menjadi cikal bakal MPR. Saat berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, MPR tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan. Setelah Konstituante gagal menyusun UUD baru, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 dan membentuk MPRS serta DPAS.[94]

Dalam perkembangannya, kedudukan dan kewenangan MPR mengalami perubahan yang sangat signifikan, khususnya sebelum dan setelah amandemen UUD 1945. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam sistem demokrasi Indonesia dari sistem yang terpusat menuju sistem yang lebih konstitusional.[95]

Seperti bunyi pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan yang berada ditangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari ketentuan itu kita mengetahui, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Republik Indonesia pada saat sebelum amandemen berada dalam satu tangan atau badan. Dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat tersebut. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang tersebut yang diatur didalam Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Harmonis, *Akuntabilitas dan Transparansi Publik Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR Perspektif Komunikasi Politik*. (Jakarta:Swantara, 2017), hal 25.
[95] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 281.

Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.[96]

Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum reformasi menurut Sri Soemantri bahwa jika diteliti dalam UUD 1945 maka Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur satu wewenang saja yaitu dalam Pasal 37. Dan setelah adanya ketetapan MPR No. I/MPR/I983 dapat kita lihat bahwa wewenang MPR tidak hanya itu saja. Dalam Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No I/MPR/l983 kewenangan MPR ada sembilan, yakni sebagai berikut:[97]

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
4. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis pertanggungjawaban tersebut. Besar Haluan Negara dan menillai pertanggungjawaban tersebut.
5. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan Undang-Undang Dasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1987), 95.
[97] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, 97.

6. Mengubah undang-Undang Dasar.
7. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
8. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih oleh anggota.
9. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu kewenangan yang sering kali disebut sebagai kekuasaan atau kedaulatan. Pasal 1 ayat (2) menggarisbawahi bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".[98] Istilah kekuasaan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Power*, yang berarti otoritas besar. Ini mencerminkan kewenangan yang sangat signifikan. Konsep ini juga terlihat dalam beberapa Undang-Undang Dasar negara lain, seperti di Cina dan Amerika Serikat, yang menggunakan istilah Power untuk menggambarkan kewenangan lembaga negara mereka.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang MPR dicantumkan dalam UUD 1945 dan juga TAP MPR No.I/MPR/l983. Adapun Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum Perubahan UUD 1945 ada dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UUD 1945 serta Pasal 3 Ketetapan MPR No.1/MPR/ 1983, dan dinyatakan sebagai berikut:[99]

1. Menetapkan Undang Undang Dasar.
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Memilih (dan mengangkat) presiden dan wakil Presiden.

[98] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945
[99] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, 104.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam tugas MPR ini dapat dipelajari bahwa tugas MPR sebagai suatu lembaga negara meliputi tiga. Tugas ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga pemegang kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 maka MPR mempunyai tugas yang besar yaitu membuat Undang-Undang Dasar. Tugas inilah yang pada masa sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawatan Rakyat

Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."[100] Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.

Pergeseran kedudukan MPR ini memiliki implikasi yang luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan dihapuskannya konsep lembaga tertinggi negara, kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada satu lembaga, melainkan terdistribusi di antara berbagai lembaga negara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin berjalannya sistem checks and balances yang efektif.[101]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

[101] Sulardi. "Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni", Jurnal Konstitusi, Vol 5 Nomor 1, 20229,14.

Setelah amandemen keempat UUD 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Muncul Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai tugas dan wewenang MPR, sebagai berikut:[102]

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Preseiden dan /atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela dan/atau bahwa Preseiden dan /atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Preseiden dan /atau Wakil Presiden.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang usulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

[102] Undang-Undang No. 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah banyak berkurang. Saat ini MPR tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem presidensiil (Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat). MPR juga tidak menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan. Sehubungan MPR tidak lagi menetapkan GBHN, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 atau disebut RPJP Nasional yang merupakan perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun.[103] Akan tetapi dampaknya sangat besar terhadap kelembagaan MPR. Hal yang paling mendasar adalah dicabutnya kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi

[103] Widayati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 4 Nomor 2, 2014, 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi lembaga lembaga tertinggi negara melainkan sama dengan kedudukan dengan lembaga negara lainnya.

Tidak dijelaskan apa dan bagaimana perbedaan antara tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal inl seharusnya dapat dihindari karena perbedaan akibat dan kedua kalimat tersebut sangatlah besar. Karena tugas mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan wewenang mengandung hak dan kekuasaan. Sehingga perlu dipilih kembali mana yang merupakan tugas dan wewenang MPR.[104]

Menurut penulis jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka Tugas MPR adalah : a. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Melantik adalah tugas dan MPR. Karena melantik merupakan suatu kewajiban berdasarkan suara rakyat yang ada melalui Pemilihan Umum. Tugas ini sama dengan tugas yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. b. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Melantik Wakil Presiden adalah suatu kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar, karena hal ini harus dilaksanakan dan tidak ada pilihan yang harus dipilih, sehingga ketentuan termasuk dalam kategori tugas.[105]

Dari tugas diatas maka dapat dianalisa bahwa tugas pertama sama dengan tugas yang diatur dalam perubahan. Sedangkan tugas kedua merupakan

[104] Widayati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 4 Nomor 2, 2014, 8.

[105] Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara lain*, 90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tugas yang ada setelah Sidang MPR terjadi. Jika sudah diputuskan dalam Sidang MPR. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Wakil Presiden menjadi Presiden dan hal inipun bersifat upacara.

Sedangkan Wewenang Menurut penulis jika disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, adalah : [106]

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang usulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. memilih adalah suatu kekuasaan dalam menentukan sesuatu. Sehingga memilih disini menjadi wewenang MPR
c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Kewenangan ini terjadi jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersamaan. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut selama 30 hari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan menjalankan

[106] Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tugas Kepresidenan. Kemudian MPR harus bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti. Karena untuk mengadakan pemilihan umum tidak bisa dilakukan secara cepat. Maka dipilihlah Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Penyerahan kepada partai politik ini menggarnbarkan bahwa partai politik merupakan suara pemilih.

d. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR; Sudah merupakan hal yang wajar jika organisasi membuat peraturan untuk mengatur dirinya. Sehingga hal ini merupakan suatu hak dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan hak ini merupakan kewenangan dari MPR.

Tabel 4.1
Perbedaan Kedudukan dan Wewenang MPR sebelum dan sesudah Reformasi

ASPEK	SEBELUM REFORMASI	SESUDAH REFORMASI
Dasar Hukum	Undang-Undang Dasar 1945 (lama) dan TAP MPR No. I/MPR/1983	Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) dan UU No. 27 Tahun 2009
Kedudukan MPR	Lembaga Tertinggi Negara	Lembaga negara yang sejajar
	Pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.	Kedaulatan dilaksanakan menurut UUD, tidak hanya oleh MPR.
	Penjelmaan seluruh rakyat Indonesia	Lembaga permusyawaratan konstitusional
Wewenang MPR	Sangat luas dan dominan	Lebih terbatas dan konstitusional
	Menetapkan dan mengubah UUD	Mengubah dan menetapkan UUD
	Menetapkan GBHN	Tidak lagi menetapkan GBHN
	Memilih dan mengangkat Presiden/Wakil	Presiden Presiden/Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
	Memberhentikan Presiden secara politik	Memberhentikan Presiden melalui mekanisme konstitusi
	Meminta pertanggungjawaban Presiden	Tidak meminta pertanggungjawaban Presiden
	Mengontrol kebijakan Presiden	Tidak mengontrol langsung kebijakan Presiden
	Menetapkan dan mengubah UUD	Mengubah dan menetapkan UUD

B. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dasar filosofis negara yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam konteks ini demokrasi yang dianut oleh Indonesia bukanlah demokrasi dalam arti liberal semata, melainkan demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.[107]

Demokrasi Pancasila secara konseptual memiliki dimensi yang luas, tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan. Sedangkan secara sempit, demokrasi Pancasila dimaknai sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme permusyawaratan/ perwakilan yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan.[108] Oleh karena itu, demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan pada prosedur formal tetapi juga pada substansi nilai dan etika dalam pengambilan keputusan.

Dalam kajian teoritis, demokrasi Pancasila memiliki karakteristik yang membedakannya dari model demokrasi lainnya. Menurut Notonagoro demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah mufakat sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan sehingga menghindari dominasi

[107] Poltak Siringoringo dan Anton Siliban, "Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD," *To-ra Jurnal Hukum* vol. 5, no. 1 (2019), 12.

[108] Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mayoritas atas minoritas.[109] Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila lebih mengutamakan harmoni sosial daripada sekadar kompetisi politik.

Kaelan juga menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila mengandung keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.[110] Dengan demikian, demokrasi Pancasila tidak bersifat individualistik seperti demokrasi liberal tetapi juga tidak otoriter melainkan berorientasi pada kepentingan bersama dalam kerangka persatuan bangsa.

Dalam perspektif ilmu politik, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang menggabungkan prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia seperti musyawarah dan gotong royong.[111] Hal ini menjadikan demokrasi Pancasila sebagai sistem yang unik dan kontekstual.

Sementara itu dalam perspektif hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa demokrasi Indonesia pasca reformasi berkembang menjadi demokrasi konstitusional yang tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila, namun dilengkapi dengan mekanisme pembatasan kekuasaan melalui prinsip checks and balances.[112]

Berdasarkan teori-teori tersebut, demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip fundamental antara lain kedaulatan rakyat, negara hukum, pemerintahan berdasarkan konstitusi, sistem perwakilan, serta musyawarah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109] Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 47
[110] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 105.
[111] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 280.
[112] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 134.

mufakat. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan kedudukan lembaga negara, termasuk MPR.

Dalam kaitannya dengan kedudukan MPR, sebelum reformasi MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.[113] Secara normatif kedudukan tersebut mencerminkan penerapan prinsip demokrasi Pancasila khususnya dalam hal permusyawaratan/ perwakilan. Namun demikian dalam praktik ketatanegaraan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi justru menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang besar. Kondisi ini berpotensi mengaburkan prinsip keseimbangan kekuasaan serta membuka ruang dominasi politik tertentu, sehingga nilai-nilai demokrasi Pancasila tidak sepenuhnya terwujud secara substantif.

Pasca reformasi, kedudukan MPR mengalami perubahan yang signifikan. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem supremasi lembaga menuju supremasi konstitusi.

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, perubahan kedudukan MPR juga dapat dipahami sebagai bentuk *tawazun al-sulṭah* (keseimbangan kekuasaan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Islam tidak menghendaki adanya pemusatan kekuasaan yang berpotensi melahirkan kezaliman. Prinsip

[113] Sekretariat Negara Republik Indonesia UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 1 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syura (musyawarah) sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syūrā ayat 38 menegaskan bahwa urusan pemerintahan harus diselesaikan melalui musyawarah. Nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan sila keempat Pancasila yang menjadikan permusyawaratan sebagai dasar pengambilan keputusan.[114] Oleh karena itu, meskipun MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, keberadaan MPR tetap mencerminkan nilai musyawarah selama fungsi konstitusionalnya dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan menjaga konstitusi.

Dalam perspektif demokrasi Pancasila, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip permusyawaratan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Demokrasi Pancasila tidak hanya menuntut adanya musyawarah tetapi juga menuntut adanya keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kedudukan MPR sebagai lembaga yang terdiri dari DPR dan DPD mencerminkan sistem perwakilan yang lebih kompleks yaitu representasi politik dan representasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia yang beragam.[115]

Dalam praktiknya kedudukan MPR pasca reformasi tetap memiliki peran strategis terutama dalam fungsi konstitusionalnya. Seperti mengubah dan menetapkan UUD. Fungsi ini menunjukkan bahwa MPR tetap menjadi

[114] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 136.

[115] Diki Yumansyah, dkk., "Reformulasi Kedudukan MPR Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Maqasid: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2025, 12–25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

forum tertinggi dalam hal permusyawaratan konstitusional meskipun tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara.

Namun demikian terdapat tantangan dalam implementasi demokrasi Pancasila dalam MPR. Salah satunya adalah kecenderungan penggunaan mekanisme voting dalam pengambilan keputusan, yang lebih mencerminkan demokrasi mayoritas daripada musyawarah mufakat. [116] Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran praktik demokrasi dari nilai-nilai ideal Pancasila ke arah praktik demokrasi modern yang lebih pragmatis.Ada beberapa pemikiran di dalam internal MPR untuk menguatkan kembali MPR dalam ketatanegaraan Indonesia. Pertama, adanya upaya menghidupkan kembali haluan negara, yang sebelum perubahan UUD 1945 dikenal dengan GBHN kini dibuat dengan nomenklatur yang berbeda yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ketatanegaraan (Perisalah MPR RI, 2021). Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa PPHN tidak akan mengubah sistem presidensial, karena kehadiran PPHN tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk melaporkan pelaksanaan PPHN kepada MPR. Selain itu, PPHN juga tidak akan mengurangi kekuasaan Pemerintah dalam merumuskan cetak biru pembangunan nasional, baik untuk rencana jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. Dengan PPHN, rencana strategis Pemerintah yang bersifat visioner akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[116] Fikri Hadi, dkk., "Penguatan Sistem Ketatanegaraan Berbasis Demokrasi Pancasila," *Jurnal Pancasila*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2024, 45–60.

terjamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tanpa terpengaruh oleh periode pemerintahan yang bersifat elektoral (Perisalah MPR RI, 2021).[117]

Selain itu penghapusan kewenangan MPR dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga menimbulkan diskursus dalam perspektif demokrasi Pancasila. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ketiadaan GBHN mengurangi fungsi permusyawaratan dalam menentukan arah pembangunan nasional secara menyeluruh. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa penghapusan GBHN justru memperkuat demokrasi Pancasila dalam arti partisipatif karena arah pembangunan ditentukan melalui mekanisme pemilihan umum dan proses legislasi yang lebih terbuka.[118]

Status MPR yang mana merupakan sebagai lembaga negara merujuk UndangUndang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dan UUD 1945. MPR juga merupakan lembaga permanen yang memiliki kamar tersendiri dari sistem parlemen di Indonesia, yaitu Trikameral. MPR dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri disamping dari DPR dan DPD.[119] Kewenangan MPR merupakan kewenangan tersendiri sebagai lembaga permanen yang mana hal ini bukanlah gabungan kewenangan dari anggota DPR dan DPD yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 UUD 1945.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Rowland Bismark Fernando Pasaribu, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers 2015), 92.

[118] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85..

[119] Poltak Siringoringo dan Anton Siliban, "Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD," *To-ra Jurnal Hukum* vol. 5, no. 1 (2019), 14.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pembahasan mengenai Demokrasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Hal ini disebabkan karena sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan menetapkan berbagai ketetapan yang menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara[120]. TAP MPR pada masa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik hukum yang memuat arah pembangunan nasional, pedoman penyelenggaraan negara, serta penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila pada masa sebelum reformasi diwujudkan tidak hanya melalui keberadaan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, tetapi juga melalui berbagai TAP MPR yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan.[121]

Salah satu contoh nyata adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Ketetapan tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang bertujuan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[122] Selain itu MPR juga menetapkan Garis-Garis Besar Haluan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[120] Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 112.

[121] Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Hukum* Volume 1 Nomor 8 (2017), 79.

[122] Sekretariat Negara Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)

Negara (GBHN) melalui TAP MPR sebagai arah pembangunan nasional yang wajib dilaksanakan oleh Presiden. Dengan demikian, TAP MPR pada masa itu menjadi salah satu instrumen utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan Demokrasi Pancasila, keberadaan TAP MPR menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum atau pembagian kekuasaan, tetapi juga melalui produk hukum yang lahir dari lembaga permusyawaratan rakyat. Pada masa sebelum reformasi, TAP MPR merupakan instrumen hukum yang menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan negara. Sementara pada masa pasca reformasi, meskipun kewenangan pembentukan TAP MPR telah dibatasi, substansi Demokrasi Pancasila tetap tercermin melalui pelaksanaan fungsi konstitusional MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, hubungan antara Demokrasi Pancasila dan TAP MPR bukan terletak pada keberadaan TAP MPR sebagai sumber kekuasaan MPR, melainkan pada fungsinya sebagai salah satu sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan.[123]

Secara akademis dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila memang menyangkut TAP MPR, tetapi keterkaitannya berbeda antara sebelum dan sesudah reformasi. Sebelum reformasi, TAP MPR merupakan instrumen utama pelaksanaan Demokrasi Pancasila karena MPR merupakan

[123] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 198.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Setelah reformasi, Demokrasi Pancasila tidak lagi bergantung pada TAP MPR, melainkan diwujudkan melalui pelaksanaan konstitusi, sistem checks and balances, serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, TAP MPR saat ini lebih dipandang sebagai bagian dari perkembangan hukum tata negara Indonesia daripada sebagai instrumen utama pelaksanaan Demokrasi Pancasila.[124]

Mengenai pengurangan kewenangan MPR sebagai tanda adanya perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak menjadi lembaga tertinggi negara yang mana hal ini sesuai dengan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. [125] Setiap lembaga negara mengemban tugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Pada prakteknya kewenangan MPR substansinya bersifat sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Demokrasi Pancasila juga menekankan pentingnya partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap keberagaman. Dalam konteks ini, kedudukan MPR harus mampu mencerminkan aspirasi

[124] Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 180.

[125] Poltak Siringoringo dan Anton Siliban, "Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD," *To-ra Jurnal Hukum* vol. 5, no. 1 (2019), 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rakyat secara luas serta menjamin keterwakilan yang adil bagi seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian kedudukan MPR dalam perspektif demokrasi Pancasila pasca reformasi tidak lagi bersifat dominan tetapi tetap strategis sebagai lembaga permusyawaratan dalam kerangka konstitusi. Perubahan ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila mengalami transformasi dari sistem yang terpusat menjadi sistem yang lebih demokratis, partisipatif, dan berimbang.[126]

Secara keseluruhan, kedudukan MPR dalam demokrasi Pancasila mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.[127] Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila bukanlah konsep yang statis, melainkan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam perspektif Pancasila. Penulis berpendapat bahwa kedudukan MPR mengalami perubahan yang signifikan pasca reformasi, dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, melainkan menurut konstitusi. Namun demikian, perubahan kedudukan tersebut tidak menghilangkan esensi MPR sebagai lembaga permusyawaratan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[126] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, 111.
[127] S. Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia,* 65.

yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dalam hal ini MPR tetap memiliki peran strategis sebagai representasi rakyat melalui sistem perwakilan yang sejalan dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Menurut penulis, kedudukan MPR dalam perspektif demokrasi Pancasila saat ini justru menunjukkan bentuk yang lebih ideal karena tidak lagi terpusat pada satu lembaga melainkan terdistribusi dalam sistem ketatanegaraan yang mengedepankan prinsip keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang tidak hanya menekankan musyawarah, tetapi juga keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan demokrasi Pancasila secara substantif, khususnya dalam hal penerapan prinsip musyawarah mufakat yang sering kali tergantikan oleh mekanisme voting. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penguatan peran MPR sebagai lembaga permusyawaratan tetap diperlukan, tidak hanya secara structural tetapi juga dalam aspek budaya politik yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebelum reformasi berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen dan TAP MPR Nomor I/MPR/1983, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat serta menjadi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Setelah reformasi, berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen dan UU Nomor 27 Tahun 2009, MPR berubah menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain, sedangkan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Dari segi wewenang, sebelum reformasi MPR memiliki kekuasaan yang sangat luas, seperti menetapkan dan mengubah UUD, menetapkan GBHN, memilih dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, meminta pertanggungjawaban Presiden, serta mengontrol kebijakan Presiden. Setelah reformasi, kewenangan MPR menjadi lebih terbatas dan konstitusional, yaitu hanya mengubah dan menetapkan UUD serta memberhentikan Presiden melalui mekanisme konstitusi, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan MPR tidak lagi menetapkan GBHN maupun meminta pertanggungjawaban Presiden. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa reformasi berhasil menghilangkan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

antarlembaga negara, namun di sisi lain mengakibatkan berkurangnya fungsi strategis Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. kedudukan MPR dalam perspektif demokrasi Pancasila saat ini justru menunjukkan bentuk yang lebih ideal karena tidak lagi terpusat pada satu lembaga melainkan terdistribusi dalam sistem ketatanegaraan yang mengedepankan prinsip keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang tidak hanya menekankan musyawarah, tetapi juga keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan demokrasi Pancasila secara substantif, khususnya dalam hal penerapan prinsip musyawarah mufakat yang sering kali tergantikan oleh mekanisme voting.

B. Saran

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat diharapkan tetap memperkuat fungsi konstitusionalnya sebagai lembaga negara yang menjaga pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan konstitusi sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen. Selain itu MPR bersama lembaga negara lainnya perlu meningkatkan koordinasi dan mekanisme checks and balances agar sistem ketatanegaraan Indonesia tetap berjalan secara demokratis dan konstitusional.
2. MPR diharapkan dapat lebih mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pancasila yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan maupun politik praktis. serta menjaga mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan agar kedudukan dan kewenangannya tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD 1945.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Dahlan Thaib, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Effendi, Joenadi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

George Sorensen. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Harmonis. *Akuntabilitas dan Transparansi Publik Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Swantara, 2017.

Jeff Haynes. *Demokrasi di Dunia*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Alfabeta, 2006.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.

Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso. Licensi. 2021.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Munir Fuady. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Refika Aditama, 2009.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sri Soemantri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1987.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafiie Inu Kencana. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Winarmo, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Jurnal dan Artikel

Adhayanto, Oksep. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6(2), 2015.

Ahmad Zuhdi Muhdlor. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2016.

Fadhila, H. I. N., dan F. U. Najicha. "Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Fathir Rizkia Latif. "Lembaga-Lembaga Negara Check and Balances System." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 5, 2016.

Fikri Hadi, dkk. "Penguatan Sistem Ketatanegaraan Berbasis Demokrasi Pancasila." *Jurnal Pancasila*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Laurensius Arliman S. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Jurnal Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.

M. Muchtarom. "Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui Inovasi Pembelajaran PKn yang Berorientasi pada Civic Knowledge, Civic Disposition, dan Civic Skills di Perguruan Tinggi." *PKn Progresif*, No. 5, 2012.

Mohamad Faisal Ridho. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 8, 2017.

P, Adi. "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Negara NKRI." *Jurnal Moralitas Sosial*, No. 1(1), 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Poltak Siringoringo dan Anton Siliban. "Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD." *To-ra Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Roisah, K., dan B. Aswandi. "Negara Hukum dan Demokrasi dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 1(1), 2019.

Sulardi. "Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5, No. 1, 2029.

Wahyuningsih, S. E. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Widayati. "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2014.

Yumansyah, Diki, dkk. "Reformulasi Kedudukan MPR Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Maqasid: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Zulfikar, M. A. Y., dan B. Dewansyah. "Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidenal dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 6, 2016.

Skripsi dan Tesis

Virgi Caksono, S.H, "*Implikasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang Undang* Dasar *1945"* , skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016

Zainal Amaludin, *"Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Mengubah dan Menetapkan UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif Maslahah",* tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Gusti Partana Mandala*, "Wewenang DPR dalam Penetapan dan Pengawasan APBD Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"* Tesis--Universitas Udayana, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen*, pasal 10

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Pasal 1 ayat (2) Pasca Amandemen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdurrahman

NIM : S20193032

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Abdurrahman
NIM. S20193032

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama	: Abdurrahman
NIM	: S20193032
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir	: Bondowoso, 06 Juli 2000
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Krajan RT 10/RW 04 Desa Sumberwaru Kec. Sukowono Kab. Jember
No.Hp	: 081336535124
E-mail	: abduhel.abi@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Nurul Hasan : 2004 - 2006
2. SD Negeri 02 Dadapan : 2006 - 2012
3. SMP Zainul Hasan Probolinggo : 2012 - 2015
4. MA MODEL Zainul Hasan Probolinggo : 2015 - 2019
5. UIN KHAS Jember : 2019 - 2026

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. TANASZAHA Jember Bidang Bakat dan Minat : 2021-2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER